



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana berikut atas nama Pemohon:

Prince Florida Passu, lahir di Saha pada tanggal 09 Februari 1970, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di RT.015/RW.008, Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta semua surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 26 Oktober 2022 dibawah Register Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Olm mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Marteda Otepah (Ibu Kandung)
- Bahwa pemohon adalah istri dari YUNUS TOABNANI (Suami).
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia di Desa Nekbaun pada tanggal 04 Oktober 2008.
- Bahwa kematian suami pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada kantor pencatatan sipil untuk memperoleh Akta Kematian.
- Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian dari suami pemohon tersebut.
- Bahwa untuk proses pendaftaran pada kantor dinas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Kabupaten Kupang pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan Negeri Oelamasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini ke depan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menyatakan suami pemohon yang bernama YUNUS TOABNANI, lahir di Bisene pada tanggal 15 Juli 1960 dan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2008.
3. Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepada turunannya resmi penetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian suami pemohon tersebut yang bernama YUNUS TOABNANI, lahir di Bisene pada tanggal 15 Juli 1960 dan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2008 dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul di dalam permohonan ini seluruhnya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Frince Florida Passu NIK 5301174902700003, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 490/22/KET/KMT/IX/2022 tanggal 06 September 2022, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 110/1999 antara Yunus Toabnani dengan Frince Florida Passu, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas merupakan fotocopi dan seluruhnya telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan telah pula

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Olm



dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi **Steven Christian Toabnani**, didengarkan keterangannya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk membuat Akta Kematian atas nama bapak Saksi yaitu Yunus Toabnani;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian tersebut untuk dipergunakan oleh anak-anak Pemohon yang akan melanjutkan sekolah yaitu kuliah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa dahulu Akta Kematian dari Almarhum Yunus Toabnani tidak diurus;
 - Bahwa saksi lupa kapan dan dimana bapak saksi yaitu Yunus Toabnani meninggal tetapi yang diingat pada bulan Oktober 2008;
 - Bahwa Yunus Toabnani meninggal karena menderita sakit yang cukup lama;
 - Bahwa sewaktu Yunus Toabnani meninggal, saksi masih kecil belum bersekolah;
2. Saksi **Trayanus Kasseh**, didengarkan keterangannya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk membuat Akta Kematian atas nama Yunus Toabnani;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian tersebut untuk dipergunakan oleh anak-anak Pemohon yang akan melanjutkan sekolah yaitu kuliah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa dahulu Akta Kematian dari Almarhum Yunus Toabnani tidak diurus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan dan dimana bapak saksi yaitu Yunus Toabnani meninggal tetapi yang diingat pada bulan Oktober 2008;
- Bahwa Yunus Toabnani meninggal karena menderita sakit stroke yang cukup lama;
- Bahwa sewaktu Yunus Toabnani meninggal dan dikuburkan, saksi tidak hadir;

3. Saksi **Geritje Tetletlora**, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon saat ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian atas nama Yunus Toabnani dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian tersebut untuk dipergunakan oleh anak-anaknya untuk melanjutkan sekolah yaitu kuliah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa dulu tidak urus akta kematian Yunus Toabnani;
- Bahwa Yunus Toabnani meninggal di Lasiana Kota kupang dan dikuburkan di kampung yaitu di Desa Nekbaun;
- Bahwa Yunus Toabnani meninggal karena menderita sakit stroke yang cukup lama;
- Bahwa Saksi tahu Yunus Toabnani meninggal karena telah sakit stroke dari kakak Pemohon yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saya hadir pada saat ada ibadah pelepasan jenazah Yunus Toabnani di Lasiana tetapi sewaktu penguburannya di desa Nekbaun, saya tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka Berita Acara Sidang tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah memohonkan penetapan Pengadilan untuk menyatakan bahwa suami Pemohon bernama Yunus Toabnani telah meninggal dunia di Desa Nekbaun pada tanggal 04 Oktober 2008, sehingga Pemohon dapat mencatatkan kematian suami Pemohon, guna memperoleh akta kematian atas nama Yunus Toabnani (suami Pemohon);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 3 (tiga) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk membuat Akta Kematian dari suami Pemohon yaitu Almarhum Yunus Toabnani;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian tersebut untuk dipergunakan oleh anak-anak Pemohon yang akan melanjutkan sekolah yaitu kuliah;
- Bahwa Almarhum Yunus Toabnani meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2008 karena sakit stroke yang cukup lama dan dimakamkan di Desa Nekbaun;
- Bahwa semenjak dahulu Akta Kematian dari Almarhum Yunus Toabnani tidak pernah diurus karena keluarga tidak mengerti mengenai peradministrasian hal tersebut;

Menimbang, bahwa pertama akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang pencatatan kematian dari suami Pemohon agar dapat dibuatkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan pencatatan kematian dalam Akta Pencatatan Sipil merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan yang dimaksudkan adalah permohonan pencatatan kematian dari suami Pemohon agar dibuatkan Akta Kematian, maka mengacu pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian."*, dan dalam peraturan diatas pada Pasal 44 ayat (4) dinyatakan bahwa *"dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"* dengan demikian telah benar permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri guna mencatatkan kematian dari pada suami Pemohon yang mana mengenai klausul maupun syarat dari ketentuan pasal diatas akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, oleh karena berdasarkan bukti P-1 dimana Pemohon bertempat tinggal di RT.015/RW.008, Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, wilayah mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa *"yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi"* sehingga dalam hal ini Pemohon melalui saksi-saksinya maupun bukti surat-suratnya harus dapat membuktikan bahwa suami Pemohon yaitu Yunus Toabnani telah meninggal pada 04 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, yaitu bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 110/1999 antara Yunus Toabnani dengan Frince Florida Passu dan keterangan saksi-saksi, benar bahwa Yunus Toabnani adalah suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Almarhum Yunus Toabnani telah meninggal pada tanggal 04 Oktober 2008 akibat penyakit yang dideritanya, saat meninggal di Rumah Sakit dan sesaat setelah meninggal keluarga langsung membawa Almarhum Yunus Toabnani ke kampung di rumah atau tempat tinggalnya, sehingga ketika Almarhum Yunus Toabnani meninggal tidak ada surat keterangan terkait kematiannya dari Rumah Sakit ataupun Puskesmas yang mencatat terkait

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut, namun baru-baru ini Pemohon melakukan pelaporan kepada Kantor Desa terkait kematian dari Almarhum Yunus Toabnani, dan Kantor Desa berdasarkan register kependudukannya menyatakan bahwa memang benar Almarhum Yunus Toabnani telah meninggal pada tanggal 04 Oktober 2008, sehingga akhirnya terbitlah Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Nekbaun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat No.472.12/12.918/Dukcapi.Ses yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disana pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan *data base* kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian merupakan termasuk suatu peristiwa penting berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan tidaklah bertentangan dengan hukum positif maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia, dan selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperlukan ketertiban administrasi dalam pencatatan data kependudukan dari masyarakat agar tercatat secara tertib dan teratur;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan Permohonan yang Pemohon ajukan dan keterangan saksi-saksi, maupun bukti surat serta pertimbangan-pertimbangan diatas, maka sudah sepatutnyalah pencatatan kematian dari suami Pemohon, yaitu Almarhum Yunus Toabnani dicatatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas juga telah nyata bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan: "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*", maka perlu diberikan perintah kepada Pemohon agar melaporkan pencatatan kematian tersebut kepada Kantor Dinas

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan suami Pemohon yang bernama **Yunus Toabnani**, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2008 di Nekbaun;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian dari suami Pemohon yang bernama **Yunus Toabnani** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon, untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 230,000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022 oleh **Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./-

Ttd./-

Oktavianus P. J. Hendrik, S.H.

Ikrarniekha E. Fau, S.H., M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp180.000,00;
2. PNBP	:	Rp40.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp230.000,00;

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)